



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2019/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Xxx, umur 39 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun I, Desa Gogaluman, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Dusun I, Desa Gogaluman, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak nomor 260/Pdt.G/2019/PA.Llk, tanggal 02 September 2019 mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2001 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1422 H yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, Kota Kotamobagu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/10/VI/2001 tanggal 16 Juni 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kost di Sanger selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah dinas Polres Bolaang Mongondow selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah dinas Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinogaluman Bolaang Mongondow Utara selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Poigar sampai terjadi perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu :

- a. Xxx, laki-laki, umur 18 tahun;
- b. Xxx, perempuan, umur 14 tahun;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat yaitu:

- *Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bernama Vini Mokodompit, Penggugat mengetahui dari bukti transfer uang Tergugat kepada perempuan lain tersebut;*
- *Tergugat ketika marah sering memukul Penggugat (KDRT);*

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2019, ketika itu Penggugat kesal dan sudah lelah dengan perilaku dan sifat Tergugat, sampai akhirnya Penggugat pergi dari kediaman bersama dan meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan sekarang sudah 1 (satu) bulan lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Xxx) dengan Tergugat (Xxx) putus karena perceraian
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, di mana sejak sidang perdamaian sampai pembacaan putusan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, di mana Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi dengan Mediator Nur Ali Renhoat, SAg., Hakim Pengadilan Agama Lolak yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan permintaan kedua belah pihak, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, dan Majelis Hakim telah menawarkan upaya mediasi untuk kedua kalinya, namun Penggugat dan Tergugat menolak untuk melakukan mediasi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat upaya damai dari Majelis Hakim, Penggugat menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih tinggal serumah;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang masih rukun dan harmonis bahkan semalam Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri dan seringkali dilakukan selama proses perceraian ini berlangsung;

Bahwa, atas keterangan Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengakui dan membenarkan tanggapan tersebut, selanjutnya tetap menyatakan untuk bercerai dengan Tergugat:

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, demikian pula Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi dengan Mediator Nur Ali Renhoat, SAg., Hakim Pengadilan Agama Lolak, namun tidak berhasil, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan";

Menimbang Bahwa di persidangan Tergugat menyampaikan, Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih tinggal serumah dan keadaan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sekarang masih rukun dan harmonis bahkan semalam Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri dan seringkali dilakukan selama proses perceraian ini berlangsung;

Menimbang Bahwa, atas keterangan Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengakui dan membenarkan tanggapan tersebut:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat sangat bertentangan dengan kenyataan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena sebuah rumah tangga yang tengah dilanda konflik yang berkepanjangan adalah tidak rasional dan lumrah pasangan suami istri melakukan hubungan intim dan masih tinggal serumah dengan demikian Majelis berpendapat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada hakekatnya masih rukun sehingga posita-posita gugatan Penggugat tentang sedemikian rupa konfliknya harus dikesampingkan karena saling bertentangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp346.000.00,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabi'ul Awal 1441 H., oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I.dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Sunarti Puasa, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dani Haswar, S.H.I.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera,

Dra. Sunarti Puasa

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp115.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp115.000,-
5. PNBP akta panggilan	: Rp 20.000
6. Redaksi	: Rp 10.000,-
7. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)